

RANGKAP JABATAN REKTOR SEBAGAI DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN TERBATAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



DELVA WOSIKA
NIM. 1811150012

**RANGKAP JABATAN REKTOR SEBAGAI DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

**Delva Wosika
NIM. 1811150012**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO
BENGKULU 2022/2023**



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Alamat: **Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu**

PENGESAHAN

Sketsi disusun oleh **Delva Wosika, NIM 1811150012** yang berjudul **"Rangkap Jabatan Rektor Sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Perpektif Fiqh Siyash"**, Program Studi **Hukum Tata Negara Fakultas Syariah** telah diuji dan diperintahkan di depan **Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu** pada

Hari **Selasa**
Tanggal **26 Juli 2022**

Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam **Ilmu Hukum Tata Negara**

Bengkulu, **Agustus 2022**
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwartin, M.A.
NIP: 19690402199903004

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum.
NIP: 196205031986031004

Sekretaris

Ifansyah Putra, M.Sos.
NIP: 199303312019031005

Penguji I

Dr. Rohmadi, M.Ag.
NIP: 197103201996031001

Penguji II

Wery Gusmansyah, M.H.
NIP: 198202122011011009

MOTTO

**"Angin tidak berembus untuk menggoyangkan pepohonan,
melainkan menguji kekuatan akarnya"**

(Abi bin Abi Thalib)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan"

(Q.S. al-Insyirah Ayat 5)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rezeki dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir (skripsi).
2. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Isono dan ibunda tersayang Ilisti, yang senantiasa mendo'akan, mendukung dan selalu memberi semangat serta nasihat, menyayangi serta mengasihi dengan penuh rasa cinta .
3. Kepada kakakku Lubit Forasi, yang selalu mendukung dan memberikan warna di hidupku dan yang selalu menyemangati setiap langkahku dari awal masuk kuliah sampai saat ini.
4. Kepada keluarga besarku baik dari pihak Ayahku maupun dari pihak Ibuku yang selalu mendukungku.
5. Kepada Teman-teman (Andika, Hinsi, Gusfa, wika, Oktavia, Enta, Desmi, Sisi, Regi, Revian, Jayan, Agung Dan Lahumin) yang telah memberikan semangat selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Sahabat terdekatku Opi Purtekasari dan Revi vitara Dewi yang telah memberikan dukungan, dorongan, dan semangat, menjadi pendengar setia keluh kesah ku dan turut menemani hari-hariku selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuanganku khususnya angkatan 2018 Hukum Tata Negara kelas B yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Pembimbing I saya, pak Dr.H.John Kenedi, SH.M.Hum dan pembimbing II saya, Bapak Ifansyah Putra, M.Sos yang telah

membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.

9. Pemimbing Akademik saya Ibu Dr. Yusmita, M.Ag Yang selalu sabar dalam memimbing dan mengarahkan saya dalam pengisian KRS sampai dengan pengajuan Belangko Judul Proposal.
10. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul "**Rangkap Jabatan Rektor Sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Perpektif Fiqh Siyasah**", adalah asli belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing,
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama Dosen Pembimbing Skripsi ini.
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022 M
1443 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



Delva
Delva Wosika
NIM.1811150012

ABSTRAK

RANGKAP JABATAN REKTOR SEBAGAI DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN TERBATAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH oleh
Delva Wosika NIM 1811150012

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimanakah dampak hukum terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas (2) Bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas Untuk mengetahui kajian fiqh siyasah terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan. Dengan melihat peraturan-peraturan yang mengatur pelarangan rangkap jabatan (*interlocking directorate*), maka pengaturan larangan rangkap jabatan saat ini masih kurang tegas karena dengan maraknya kasus rangkap jabatan yang terungkap. Selain dengan perlu ditegakkannya aturan pelarangan rangkap jabatan yang lebih tegas, juga perlu memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan kajian *fiqh siyasah* mengenai larangan rektor rangkap jabatan sebagai dewan komisaris itu hal yang dilarang karena akan mengakibatkan pembagian kekuasaan dan dinilai haus akan kekuasaan. Seharusnya rektor sebagai pemimpin tertinggi di dalam perguruan tinggi harus bisa mencontohkan perilaku yang baik dalam memimpin dan terbebas dari adanya mal administrasi atau pelanggaran lainnya yang dapat mencederai tata kelola perguruan tinggi yang baik *Good University Governance*.

kunci: *Rangkap Jabatan, Rektor dan Fiqh Siyasah*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rangkap Jabatan Rektor Sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Perspektif Fiqh Siyasah”.

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Zulkarnian Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A. Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Bapak Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya, amin.
4. Bapak Ifansyah Putra, M.Sos. selaku pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya amin.

5. Ibu Dr. Yusmita, M.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu sabar dengan keluhan tiap semesteran dan selalu mengingatkan agar ngaji dan belajarnya ditingkatkan lagi.
6. Bapak Ifansyah Putra, M.Sos, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan sebagai kakak yang telah memberikan motivasi, semangat, dan mengajak untuk perubahan atas sikap yang salah selama ini, sekali lagi terima kasih bapak, semoga bapak terus menjadi seorang pemimpin yang saya teladani amin.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Fakultas Syari'ah.
8. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu saya dalam mengurus segala bentuk untuk skripsi ini.
9. Ayah Ibu dan Ibu tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah dan berhenti memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya, doa dan dana buat penyusunan skripsi ini, dan tidak ada rasa marah ketika saya melawan dan merajuk karna ingin sesuatu, sekali lagi terima kasih ibu dan ayah yang telah memberikan kasih dan sayang semoga Allah selalu mempermudah rezeki kepada kalian amin.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2018 semoga kita menjadi orang yang sukses kedepannya dan semoga tali silaturahmi tidak putus sampai di bangku kuliah saja tetapi terus sampai kapanpun.
11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Juli 2022

Delva Wosika
NIM. 1811150012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Good Governance And Clean Government	17
B. Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi Rektor.....	24
C. Konsep Rangkap Jabatan Oleh Penjabat Negara/Publik	28
D. Teori Fiqih Siyasa.....	32
BAB III PEMBAHASAN	
A. Dampak hukum terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas.....	50

B. Kajian fiqh siyasah terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas.....	65
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945). Konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mempunyai dasar legitimasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

A.Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa: Negara Hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuk dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹ Selain itu Philip M. Hadjon, ide (*rechtstaat*) cenderung ke arah Positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam Negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang tunduk pada pemerintah.²

Pada Negara hukum modern ini, pemerintah dalam menjalankan kewenangannya selalu terjadi penyalahgunaan wewenang. untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka tetap diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum antara lain : a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; b. Pemisahan/pembagian kekuasaan; c. Legalitas Pemerintahan; d.

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, Persada), h 20

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi*,... h 20

Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak; dan e. Terwujudnya kesejahteraan umum warga Negara.³

Mengenai Pejabat publik, dalam Negara Hukum Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBIH), memberi pengertian pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Sementara, istilah 'Publik: diartikan dengan: orang banyak (umum). Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa pejabat publik adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai pimpinan yang mengurus kepentingan orang banyak. Dalam kaitannya dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, istilah pejabat publik memiliki makna yang similar (sama) dengan istilah pejabat tata usaha negara.

Rektor adalah sebutan untuk seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2009, rektor adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada khalayak luas.⁴ Artinya rektor dalam hal ini merupakan pejabat publik yang mengurus perguruan tinggi yang mempunyai kewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan terhadap perguruan tinggi yang dia pimpin.

Dewasa ini dapat disaksikan bahwa ada beberapa Rektor yang ada di Indonesia dimana mereka menduduki rangkap jabatan sebagai dewan komisaris perseroan terbatas dan komisaris independen. Diantaranya pertama Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro yang menduduki jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI), padahal didalam Pasal 35 huruf c PP 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI

³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Jakarta:Universitas Atma Jaya, 2009), h 21

⁴ <https://calonmahasiswa.com/apa-itu-rektor/diakses> 20 Oktober 2021, jam 14.00 WIB

melarang rektor dan wakil rektor rangkap jabatan sebagai pejabat di BUMN/BUMD/Swasta. Kedua Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Dwia Aries Tina Palubuhu yang tercatat sebagai Komisaris di PT Vale Indonesia (Tbk), profesor bidang Sosiologi itu menjabat sebagai Komisaris Independen PT Vale Indonesia (PMA/swasta). Padahal, Pasal 27 ayat (4) huruf d PP No.53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin melarang rektor merangkap jabatan pada badan usaha di dalam maupun di luar Unhas.⁵

Ketiga Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Komaruddin Hidayat, juga merangkap sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (BSI), Komaruddin menjabat sebagai Komisaris Independen BSI. Ia juga tercatat sebagai Komisaris PT Merial Insan Medika/Merial Health 2018-sekarang dan Komisaris PT Merial Media Utama tahun 2017-sekarang. Sebelumnya, pada periode 2020-2021, ia pernah tercatat sebagai Komisaris PT Bank Syariah Mandiri, padahal Pasal 41 huruf c PP No.23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) melarang rektor dan wakil rektor merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta. Keempat Rektor Universitas Bengkulu Ridwan Nurazi diketahui tercatat sebagai Komisaris Utama Bank Bengkulu, padahal di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu. Larangan rangkap jabatan oleh rektor memang perlu dilakukan bukan karena masalah kesibukan, tapi utamanya melaksanakan prinsip *good governance* dan mencegah konflik kepentingan.

Praktik seperti ini sudah berjalan sejak lama dan tidak asing lagi untuk disaksikan. Jika praktik seperti ini terus

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60face45ecf83/larangan-rektor-rangkap-jabatan-untuk-cegah-konflik-kepentingan-dan-kebebasan-akademik/?page=1>, di akses 20 Oktober 2021, jam 14.00 WIB

dilakukan oleh pemimpin, mungkin akan dianggap sebagai hal yang lumrah dikemudian hari. Namun kendati demikian, harus dipahami bahwa pejabat publik yang merangkap jabatan pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta, dapat menimbulkan berbagai stigma buruk yang akan melekat pada masyarakat luas. Setidak-tidaknya ada beberapa titik rawan sebagai dampak negatif yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain dari rangkap jabatan rektor dengan badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.

Menurut Bivitri dalam hukum online,⁶ larangan rangkap jabatan ini intinya diarahkan pada dua hal. Pertama, mencegah konflik kepentingan dalam konteks anti korupsi dalam pengambilan keputusan. Kedua, menjaga ruang kebebasan akademik karena perguruan tinggi memang tempatnya kaum intelektual: mahasiswa, dosen, dan guru besar. Kebebasan akademik berperan penting untuk mengkritik dan memberi masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga posisinya harus independen.

Meskipun ada rektor yang merangkap jabatan padahal dalam Statuta kampusnya itu dilarang, menurut penulis menilai bisa jadi yang bersangkutan tidak paham aturan. Atau bisa saja mereka menganggap jabatan komisaris atau rangkap jabatan itu hanya soal kesibukan. Sepanjang dia merasa bisa mengerjakan jabatan itu, maka dianggap tidak ada persoalan. Padahal yang dikhawatirkan dari rangkap jabatan itu konflik kepentingan karena posisi rektor sebagai pimpinan tertinggi punya kekuasaan di kampus.

Untuk diketahui, Pasal 33 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60face45ecf83/larangan-ректор-rangkap-jabatan-untuk-cegah-konflik-kepentingan-dan-kebebasan-akademik/?page=1>, di akses 20 Oktober 2021, jam 14.00 WIB

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Mengingat UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, ada konsep profesionalisme dalam penyelenggaraan negara. UU ini menyebut rangkap jabatan tidak diperkenankan karena dianggap tidak profesional.⁸ Semangat reformasi dalam penyelenggaraan negara itu tidak boleh ada rangkap jabatan.

Dalam kajian fiqh siyasah dalam pembahasan rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas, termasuk kajian hukum ketatanegaraan Islam yang membahas tentang peraturan kehidupan manusia dalam tatanan negara agar mencapai kemaslahatan bersama. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam konteks Islam, fiqh siyasah secara rinci membahas antara lain sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dasar dan cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan serta kepada siapa kekuasaan tersebut dipertanggung jawabkan.

Sedangkan dalam ranah fiqh siyasah yang berkaitan dengan larangan rektor rangkap jabatan masuk dalam ranah fiqh *siyasah shar'iyah* dan fiqh *siyasah wadh'iyah*. fiqh *siyasah shar'iyah* adalah siyasah yang mengatur peraturan-peraturan atau urusan-urusan yang memperhatikan prinsip-prinsip syari'at untuk manusia dalam bermasyarakat dan bernegara

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

dalam islam, yang mengikuti etika agama dan moral.⁹ Dalam hal ini dapat disimpulkan dalam menentukan suatu hukum ataupun peraturan berupa penetapan haruslah bersumber dari norma dan etika keagamaan.

Didalam statuta yang dikeluarkan oleh peraturan pemerintah dan peraturan menteri telah membahas terkait larangan kepada rektor yang merangkap jabatan sebagai pejabat di BUMN/BUMD/Swasta. Rektor dalam islam termasuk ke dalam *al-Sultah al-Tanfiziyyah* yang mempunyai fungsi sebagai pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada khalayak luas. Sedangkan dalam islam *al-Sultah al-Tanfiziyyah* itu kewenangan dan tugasnya sangatlah luas, akan tetapi sumber dari pembuatan peraturan oleh *al-Sultah al-Tanfiziyyah* dalam islam bersumber dari al-qur'an dan hadits.¹⁰ yaitu terlihat dalam surat Asy-Syura Ayat 38:¹¹

ي وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka

Dalam pemilihannya sendiri lembaga esekutif dipilih oleh khalifah atau pemimpin yang sedang menduduki pemerintahan, dan hal lembaga tersebut diduduki oleh orang-orang disekitar khalifah dan yang telah diberikan kepercayaan.

Berdasarkan permasalahan yang telah di bahas sebelumnya penulis tertarik untuk mengangkat judul “RANGKAP

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenanda Media, 2003), h 44

¹⁰ La Samsu, “*Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadā'iyah*”, Tahkim Vol. XIII, No. 1 Juni 2017, h 158

¹¹ Surat Asy-Syura Ayat 38

JABATAN REKTOR SEBAGAI DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dampak hukum terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas?
2. Bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas?

C. Batasan Masalah

Supaya masalah di dalam pembahasan penelitian ini tidak keluar dari substansi permasalahan, maka batasan masalah dibatasi oleh rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas perspektif fiqh siyasah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas
2. Untuk mengetahui kajian fiqh siyasah terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas perspektif fiqh siyasah.
 - b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang hukum tata negara.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya hukum tata negara.
2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai tinjauan hukum terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas.

F. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Pertama Tesis Artha Uly Tambunan/ Magister Kenotariatan/ Fakultas Hukum/ Universitas Sumatera Utara Medan 2020, dengan judul Analisis yuridis rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris sebagai pemimpin badan usaha swasta yang dilarang berdasarkan undang-undang jabatan notaris (studi putusan MPP nomor: 06/B/MPPN/2018),¹² persamaan judul ialah Sama-sama membahas tentang larangan rangkap jabatan, kemudian letak perbedaannya ialah peneliti terdahulu membahas tentang Larangan rangkap jabatan Notaris sebagai pemimpin badan usaha swasta diatur dalam Pasal 17 huruf (f), namun demikian dengan adanya Putusan

¹² Artha Uly Tambunan, *Analisis yuridis rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris sebagai pemimpin badan usaha swasta yang dilarang berdasarkan undang-undang jabatan notaris (studi putusan MPP nomor: 06/B/MPPN/2018)*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan 2020

MPP Nomor 06/MPPN/B/X/2018 membuktikan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan pertentangan antara aturan dengan kenyataan di lapangan terlebih lagi Notaris yang melakukan pelanggaran merupakan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Wilayah Provinsi Lampung.

Oleh karena itu tesis ini akan membahas tentang mengapa Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai pemimpin badan usaha swasta menurut UUJN, bagaimana upaya MPN dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris dan bagaimana analisis hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/2018. Tesis ini menggunakan teori kepastian hukum, teori tanggungjawab dan teori kewenangan. Sedangkan penulis membahas tentang larangan rektor dalam rangkap jabatan sebagai direksi di BUMN/BUMD/Swasta yang diatur berdasarkan Statuta perguruan tinggi masing-masing kampus, yang mana banyak terjadi pelanggaran rektor yang merangkap sebagai Dewan direksi.

Kedua skripsi Dedi Suprianto/ Fakultas Adab dan Humaniora/ Universitas Islam Negeri Makasar 2016, dengan judul Efektivitas rangkap jabatan pengelola perpustakaan (studi kasus SMP negeri 2 panca lautang kabupaten sidenreng rappang),¹³ persamaanya ialah Sama-sama membahas tentang larangan rangkap jabatan, perbedaanya ialah peneliti terdahulu membahas tentang, skripsi ini membahas tentang efektivitas rangkap jabatan pengelola perpustakaan di SMP 2 panca lautang. Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah nilai keefektifan pengelola perpustakaan yang mengalami rangkap jabatan dalam pengelolaan perpustakaan SMP negeri 2

¹³ Dedi Suprianto, *Efektivitas rangkap jabatan pengelola perpustakaan (studi kasus SMP negeri 2 panca lautang kabupaten sidenreng rappang)*, skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Makasar 2016

panca lautang. Sedangkan penulis membahas tentang, larangan rektor dalam rangkap jabatan sebagai direksi di BUMN/BUMD/Swasta yang diatur berdasarkan Statuta perguruan tinggi masing-masing kampus, yang mana banyak terjadi pelanggaran rektor yang merangkap sebagai Dewan direksi.

Ketiga skripsi Deo Ricky Mahleza/ Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021, dengan judul Menteri rangkap jabatan dalam kabinet indonesia maju ditinjau menurut undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara,¹⁴ persamaan skripsi ialah Sama-sama membahas tentang larangan rangkap jabatan, sedangkan perbedaannya ialah peneliti terdahulu membahas tentang, Pada pemerintahan Jokowi-Makhruf Amin, menteri-menterinya yang tergabung di dalam Kabinet Indonesia Maju, terdapat beberapa menteri yang melakukan rangkap jabatan. Adanya menteri yang melakukan rangkap jabatan di pemerintahan Jokowi, tidak terlepas dari diizinkan menteri tersebut untuk merangkap jabatan oleh Jokowi. Sebenarnya perihal rangkap jabatan yang dilakukan menteri sudah diatur di dalam UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, yang mana aturan tersebut tertuang di dalam pasal 23, isi dari pasal tersebut, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi perusahaan negara ataupun swasta, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBD/APBN. Untuk itu, persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana deskripsi menteri yang melakukan rangkap jabatan dalam Kabinet Indonesia Maju, dan bagaimana kedudukan menteri rangkap jabatan pada Kabinet Indonesia Maju yang ditinjau dari UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang

¹⁴ Deo Ricky Mahleza, *Menteri rangkap jabatan dalam kabinet indonesia maju ditinjau menurut undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara*, skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021

Kementerian Negara. Sedangkan penulis membahas tentang, larangan rektor dalam rangkap jabatan sebagai direksi di BUMN/BUMD/Swasta yang diatur berdasarkan Statuta perguruan tinggi masing-masing kampus, yang mana banyak terjadi pelanggaran rektor yang merangkap sebagai Dewan direksi.

G. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (Normative Law Reaserch). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹⁵

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹⁶ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 42

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Cetakan Ke- 4, h 36

menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
- 2) Pendekatan Historis (Historical Approach)
- 3) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)
- 4) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁸

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h 133

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas yakni:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h 181

- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Bengkulu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- 2) Jurnal ilmiah.
- 3) Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- 2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b) Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content

²⁰Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..., h 182

analysys.²¹ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.²² Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

²¹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..., h. 21

²²Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..., h. 21

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori *Good Governance And Clean Government*, Konsep Rangkap Jabatan Oleh Penjabat Negara/Publik dan Teori *Fiqh Siyasah*.

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang bagaimana tinjauan hukum terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas, serta bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas.

BAB IV Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. *Good Governance And Clean Government*

1. *Pengertian Good Governance And Clean Government*

Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*good governance and clean government*).²³ Pemerintahan yang baik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Good Governance* merupakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Good Governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep "*good governance*" dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.²⁴

United Nation Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul; "*Governance for*

²³ Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" Bagian Kedua Edisi revisi*, (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012), h 2

²⁴ Sedarmayanti, *Good Governance ...*, h 2

sustainable human development”, mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut: “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels and means by which state being of their population*”. “Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”.²⁵

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman:

Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan /kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.²⁶

UNDP lebih jauh menyebutkan ciri *Good Governance*, yaitu mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. *Governance* yang baik hanya dapat

²⁵ Sedarmayanti, *Good Governance ...*, h 3

²⁶ Sedarmayanti, *Good Governance ...*, h 3

tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung: warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan.²⁷ Kedua unsur tersebutlah yang dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

2. Prinsip pemerintahan yang baik

Prinsip *Good Governance* menurut UNDP, Tahun 1997:²⁸

- 1) *Participation* (Partisipasi);
- 2) *Rule of law* (Kepastian Hukum);
- 3) *Transparency* (Transparansi);
- 4) *Responsiveness* (Tanggung Jawab);
- 5) *Consensus Orientation* (Berorientasi Pada Kesepakatan);
- 6) *Equity* (Keadilan);
- 7) *Effectiveness and Efficiency* (Efektifitas dan Efisiensi);
- 8) *Accountability* (Akuntabilitas);
- 9) *Strategic Vision* (Visi Strategik).

Selain prinsip yang dikemukakan UNDP, dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia juga mengatur tentang prinsip atau asas dari pemerintahan yang baik yaitu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme disebutkan asas umum penyelenggara negara yaitu:

- 1) Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan

²⁷ Sedarmayanti, *Good Governance ...*, h 3

²⁸ Sedarmayanti, *Good Governance ...*, h 3

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

- 3) Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- 4) Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- 5) Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- 6) Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari asas umum pemerintahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, pemerintahan harus berprinsip demokrasi pula agar segala hal yang dilakukan pemerintah dapat diawasi dan dikritik oleh masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan umum.

3. Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Konsep pemerintahan yang baik di Indonesia sesungguhnya sudah mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah membuat modul baru untuk mensosialisasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diawali dengan pembahasan konsep *Good Governance* dan telah lama disosialisasikan di berbagai kantor pemerintahan, dan sebagian diselenggarakan oleh lembaga non-pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi.²⁹

Walaupun aparat pemerintah sudah cukup memahami bahwa untuk masa yang akan datang, peran mereka akan berubah, namun yang menjadi masalah besar adalah adanya kesenjangan antara pemahaman *Good Governance* dengan kemauan untuk berubah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isu *Good Governance* di lingkungan pemerintah sudah mengemuka, tetapi dalam praktek masih sangat terbatas.³⁰

Kinerja pelayanan publik yang buruk merupakan hasil dari kompleksitas permasalahan yang ada di tubuh birokrasi antara lain: tidak adanya sistem insentif, buruknya tingkat diskresi atau pengambilan inisiatif yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal dan petunjuk pimpinan dalam menjalankan tugas pelayanan. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah digerakan oleh peraturan dan anggaran, dan bukan digerakan oleh misi. Adanya budaya paternalisme yang tinggi, artinya

²⁹ Sedarmayanti, *Good Governance ...*, h 6

³⁰ Sedarmayanti, *Good Governance ...*, h 6

aparatus menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan memprioritaskan kepentingan masyarakat.³¹

Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan *Good Governance* diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi diperlukan peningkatan mutu profesionalisme sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan pegawai negeri sipil, salah satunya melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh yang mengacu pada kompetensi jabatan.³²

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kepemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.³³

Kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diatur dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

³¹ Sedarmayanti, *Good Governance ...*, h 7

³² Sedarmayanti, *Good Governance ...*, h 10

³³ Sedarmayanti, *Good Governance ...*, h 10

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), yaitu:

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat juga ketentuan yang mewajibkan pemerintah menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) yang menyebutkan dalam Pasal 3 huruf f tentang tujuan dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu “melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerangkan AUPB”. Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah khususnya pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar terciptanya pemerintahan yang profesional dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi Rektor

Sumber pertama yang menjelaskan definisinya adalah dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2009. Melalui UU tersebut, rektor didefinisikan sebagai pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada khalayak luas.

Secara sederhana, rektor adalah pimpinan tertinggi di sebuah perguruan tinggi. Analoginya adalah seorang Kepala Sekolah di lingkungan sekolah. Hanya saja, rektor memimpin perguruan tinggi bukan sekolah. Sebagai pemimpin di sebuah perguruan tinggi, rektor dipercaya menjalankan berbagai tugas. Dalam UU di atas, tugas rektor adalah memajukan ilmu pengetahuan di institusi (PT) tempatnya bertugas.³⁴

Yakni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan memberi kontribusi kepada khalayak lewat pengabdian kepada masyarakat. Rektor kemudian dipangku oleh dosen yang sudah memenuhi syarat dan terpilih lewat pemilihan. Semacam pemilu di lingkungan PT.

10 Tugas Rektor Selama Masa Jabatan

Sebagai seorang pemimpin di sebuah kampus atau PT, sudah tentu rektor memiliki segudang tugas. Dimana tugas ini diprakarsai rektor dan disetujui oleh semua dewan di PT sehingga kemudian bisa diterapkan atau dilaksanakan.

Secara garis besar, rektor memiliki setidaknya 10 tugas. Berikut adalah daftar tugas rektor yang perlu dipahami dan umum dijalankan seluruh rektor di Indonesia.³⁵

³⁴ <https://www.kabarbugis.id/posts/view/1111/mengenal-10-tugas-wajib-seorang-rektor.html> (Diakses, 01 Agustus 2022)

³⁵ <https://www.kabarbugis.id/posts/view/1111/mengenal-10-tugas-wajib-seorang-rektor.html> (Diakses, 01 Agustus 2022)

1. Memimpin Pelaksanaan Tri Dharma

Rektor selaku pimpinan di sebuah PT atau kampus memiliki tugas utama menjadi pemimpin pelaksanaan Tri Dharma. Yakni memastikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berjalan baik.

Rektor dalam tugas ini kemudian perlu rutin mengecek laporan kinerja dosen di bawah pimpinannya. Sehingga semua dosen aktif melaksanakan Tri Dharma dan semakin banyak yang memegang jabatan fungsional tinggi.

2. Menetapkan Status Mahasiswa

Tugas rektor yang kedua adalah terkait status mahasiswa. Lebih tepatnya, rektor bertugas menentukan jumlah mahasiswa baru yang akan diterima kampus. Baik per fakultas, per jurusan, maupun secara global di PT.

Selain itu, rektor juga yang menetapkan keputusan apakah mahasiswa yang melakukan pelanggaran mendapatkan sanksi atau tidak. Jika diberikan sanksi maka harus jelas apa bentuknya. Apakah kena skorsing atau DO (*drop out*).

3. Berwenang dalam Ruang Lingkup Fakultas

Rektor juga memiliki tugas terkait ruang lingkup fakultas, dalam rtian menentukan berbagai kebijakan di dalam fakultas kampus yang dipimpinnya. Misalnya mendirikan, mengubah nama, menggabungkan, atau membubarkan fakultas.

Jadi, rektor memiliki tugas untuk menentukan fakultas di kampus tempatnya bertugas. Apakah akan dipertahankan, digabungkan, dibubarkan, atau justru mendirikan fakultas baru dengan jurusan atau program studi baru di dalamnya.

4. Berwenang dalam Ruang Lingkup Program Studi

Jika membahas mengenai tugas rektor, maka selain berwenang di lingkungan fakultas juga punya kewenangan di

lingkungan program studi. Prinsipnya sama, rektor menentukan nasib program studi.

Apakah di kampus akan ada pembukaan program studi baru atau justru menutup program studi lama karena berbagai hal. Meskipun memiliki wewenang, keputusan yang diambil tentu perlu dipikirkan secara matang. Sehingga bukan tugas yang mudah.

5. Menyusun Rencana PT

Rektor juga bertugas menyusun rencana yang akan dijalankan PT dalam kurun waktu 1 maupun 5 tahun mendatang. Sehingga arah kebijakan PT dan semua hal yang dilakukan PT berada di bawah keputusan rektor.

Rektor kemudian wajib menyusun berbagai jenis rencana. Mulai dari rencana strategis, rencana kerja, sampai rencana anggaran atau RAB. Sehingga semua disusun oleh rektor untuk mencapai tujuan PT.

6. Memimpin Jabatan Struktural di Bawahnya

Dalam dunia perguruan tinggi masih banyak jabatan struktural yang dipangku oleh semua dosen di dalamnya. Apapun jabatan struktural tersebut, semua berada di bawah kepemimpinan rektor.

Sehingga tugas rektor terkait hal ini adalah mengangkat dan memberhentikan pimpinan unsur pelaksana akademik, pimpinan unsur penunjang akademik, pimpinan unsur pelaksana administrasi, dan pimpinan lainnya.

7. Menetapkan Karir Dosen

Dalam lingkungan perguruan tinggi tentu tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan yang harus segera diselesaikan. Persoalan ini kemudian menunggu dan membutuhkan keputusan rektor.

Sehingga rektor memiliki wewenang untuk menentukan keputusan final terkait banyak hal, termasuk karir semua dosen di PT. Misalnya menetapkan jabatan karier,

mengangkat, atau memberhentikan dosen berdasarkan aturan yang berlaku.

8. Melakukan Pembinaan Terhadap Dosen

Tugas berikutnya dari seorang rektor adalah melakukan pembinaan terhadap semua dosen di dalam satu PT yang berada di bawah pimpinannya. Selain itu, tugas rektor juga memberi bimbingan kepada tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Sehingga rektor akan mengarahkan seluruh warga di PT untuk menjalankan visi dan misi PT, supaya bisa mencapai tujuan PT tersebut. Pembinaan dari rektor akan mempercepat pencapaian tujuan PT.

9. Menjalin Hubungan Kemitraan

Sudah menjadi hal umum dimana PT atau kampus menjalin kemitraan dengan pihak luar. Baik itu dengan pemerintah melalui lembaga dan kementeriannya, maupun dengan pihak swasta. Seperti perusahaan swasta dan organisasi masyarakat.

Hubungan atau kerjasama ini bisa terjalin berkat peran rektor di PT tersebut, apakah aktif menjalin kemitraan atau sebaliknya. Kemitraan akan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Terutama bagi PT dan dosen maupun mahasiswa di dalamnya.

Jadi, sudah tugas seorang rektor untuk mencari mitra potensial dan mengajak kerjasama yang saling menguntungkan. Tujuannya agar pendidikan di PT tempatnya bernaung terus maju dan berkembang.

10. Menjalin Kerjasama Internasional

Tugas rektor berikutnya adalah menjalin kerjasama internasional, sehingga kampus bisa menjalankan program-program internasional. Misalnya pertukaran pelajar, penelitian kolaborasi dengan kampus atau perusahaan di luar negeri, dan lain-lain.

Masa Jabatan Seorang Rektor

Hal penting berikutnya yang perlu dipahami atau diketahui tentang rektor adalah masa jabatannya. Jadi rektor dipilih lewat ajang pemilihan rektor di kampus. Rektor yang terpilih kemudian memangku jabatan selama 5 tahun dalam 1 periode.

Sama seperti pemilihan Presiden, saat rektor lama terpilih kembali di periode berikutnya maka menjadi rektor untuk 5 tahun mendatang. Sehingga semua tugas yang dijelaskan di atas akan dijalankan lebih dari 1 periode.

Dari penjelasan tersebut, tentunya bisa memahami dengan baik apa saja tugas rektor. Jika tahun ini berencana mengikuti pemilihan rektor pastikan memahaminya dengan baik. Supaya pada saat terpilih bisa menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik dan benar.

C. Konsep Rangkap Jabatan Oleh Penjabat Negara/Publik

Merujuk pada prinsip demokrasi konstitusional, dimana Konstitusi menjadi landasan dasar dalam bertindak sebagai pembatas demokrasi, tidak ada ketentuan mengenai rangkap jabatan publik. Akan tetapi secara umum, seperti dituangkan dalam Pasal 28J UUD 1945 bahwa ada pertimbangan moral yang harus dipenuhi oleh setiap pemangku jabatan publik. Rangkap jabatan adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro, dan sebagainya.

Dalam praktik pengisian jabatan politik, memungkinkan terjadinya rangkap jabatan, baik dalam wilayah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Konstitusi atau UUD tidak secara eksplisit melarang rangkap jabatan, karena adanya jaminan setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih yang merupakan cita demokrasi. Selain itu, jabatan politik selain melalui pemilihan umum, jabatan juga dapat diberikan oleh pejabat yang dipilih atau disebut juga *political appointees*.

Rangkap jabatan publik jika dikaitkan dengan etika penyelenggaraan negara sangat tidak sejalan dengan cita-cita negara dimana dalam ketentuan TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dimana tujuan penyelenggaraan negara yang berdasar pada etika adalah yang mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kelompok sosial politik yang terlepas dari kepentingan pribadi maupun kelompok demi terpenuhinya kepentingan publik.³⁶ Kepentingan publik harus menjadi tujuan dari penyelenggaraan negara, sehingga moral atau etika harus menjadi factor penentu bagi pejabat publik selain aturan hukum positif. Sedangkan rangkap jabatan publik dalam jabatan birokrasi dan politik dapat memunculkan konflik kepentingan yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan kewenangan dan benturan kepentingan (*potential conflict of interest*), yaitu konflik yang belum terjadi tetapi sangat potensial terjadi.

Praktek pengisian jabatan oleh pejabat publik yang menyebabkan rangkap jabatan selain dianggap bertentangan dengan etika pejabat publik, juga dianggap terlalu dipaksakan. Mengingat masih sangat banyak orang-orang yang potensial yang dapat mengisi suatu jabatan publik. Jadi sangatlah tidak etis jika suatu jabatan diisi oleh seseorang yang sudah menduduki jabatan di instansi lain. Rangkap jabatan dianggap tidak adil, karena yang menduduki suatu jabatan publik hanyalah orang-orang yang berada di dalam pemerintahan dan dekat dengan penguasa. Praktek rangkap jabatan tidak sesuai dengan teori keadilan John Rawls. John Rawls dalam bukunya *A Theory Of Justice*, dalam terjemahan Indonesia berjudul: *Teori keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik*, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara, mengonsepsikan keadilan

³⁶ Fuqoha, *Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional*, (Jurnal Administrasi Negara, Vol. 3, Desember 2015), h 35

sebagai bentuk kejujuran, yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan (*two principle of justices*).³⁷ John Rawls berpendapat bahwasannya untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu.³⁸

Miftah Thoha berpendapat, selain kurang patut dan tidak etis, rangkap jabatan itu merupakan saluran untuk berbuat menyimpang atau berkecamuknya konflik kepentingan, seperti layaknya bercampurnya perkara yang hak dan yang batil. Penggunaan fasilitas negara tidak mungkin bisa dihindarkan oleh pejabat tersebut, baik besar maupun kecil, disadari atau tidak, ketika pejabat tersebut melakukan tugas aktivitas yang sulit dibedakan antara tugas negara atau tugas untuk kelompoknya ataupun perusahaannya.³⁹

Walaupun di dalam UUD 1945 tidak ada larangan rangkap jabatan dan menjamin hak warga negaranya untuk dipilih, tetapi dalam Pasal 28J Ayat (2) sudah menjelaskan bahwasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU. Seperti yang dijelaskan Herman Finer bahwa peraturan perundang-undangan merupakan suatu standar yang dibuat sebagai suatu perintah yang ditunjukkan kepada pejabat dan masyarakat, yang berarti bahwa undang-undang menjadi kepastian dan persyaratan yang disetujui. Dan di dalam perundang-undangan di Indonesia, larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik sudah diatur dalam UU, antara lain :

³⁷ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h 12

³⁸ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)*, (Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No.1, April 2009), h 141

³⁹ Miftah Thoha, *Ironi Praktek Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 1, Maret 2016, h 5

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 17 huruf a, yang berbunyi “merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah”.⁴⁰
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dalam Pasal 23 huruf a, b dan c yang berbunyi:⁴¹
 1. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan
 2. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta
 3. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam Pasal 182 Ayat (1) yang berbunyi “bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.⁴²
- 5) Undang-Undangn Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dalam Pasal 236⁴³
 1. Pejabat negara lainnya
 2. Hakim pada badan peradilan
 3. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

⁴¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

⁴² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

⁴³ Undang-Undangn Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

pada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber APBN/APBD.

Dari sudut etika pemerintahan, larangan rangkap jabatan di dalam birokrasi dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan kedisiplinan dan etos kerja serta tanggung jawab secara profesional.

D. Teori Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”. Kata “faqaha” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i), merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah fiqih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.⁴⁴ Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur’an dan As-Sunnah). Jadi, fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h 13

dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai Islam.⁴⁵

Fiqh juga didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁴⁶

Karena fiqh sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (ushul) syariat, ia bukan pokok-pokok atau dasar. Sebab, spesialisasi fiqh di bidang furu' (cabang-cabang/ partikularistik) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu, ilmu fiqh terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur furu'. Karena itu pula, ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Adapun syariat, yang dasar atau pokok, sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.

Kata "siyasah" yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁴⁷ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam

⁴⁵ Hasan, Mustofa, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Madania Vol, XVIII, No. 1, Juni 2014

⁴⁶ Hidayat, Syaiful, *Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Tafaqquh*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 26

kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurus dan pengadilan.

Siyasah diartikan pula dengan “politik” sebagaimana uraian ayat-ayat Al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar hukum. Siyasah adalah pengurusn kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara’demi terciptanya kemaslahatan.⁴⁸

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.⁴⁹ Dari penegrtian-pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu: a) Pengaturan kehidupan bermasyarakat; b) Pengendalian negara; c) Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara; d) Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara; e) Pengaturan hubungan antar negara; f) Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.⁵⁰

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.⁵¹ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari’ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 26

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 27

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 27

⁵¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h 10

melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya;
- b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat;
- c) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.⁵²

Berdasarkan penegrtian etimologi dan terminologi di atas dapat ditarik keismpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Literatur fiqh siyasah sesungguhnya dikenal dengan dua jenis siyasah. Pertama, siyasah syar'iyah yaitu siyasah yang proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, siyasah wadh'iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika

⁵² H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), h 28-29

agama. Siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti ara'ahl basher atau yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, al'urf (uruf), al'adah (adap), al-tajarib (pengalaman-pengalaman). Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang.

Setiap produk siyasah syar'iyah pastilah Islami. Namun tidak demikian dengan siyasah wadh'iyah. Siyasah wadh'iyah sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran islam karena dalam proses penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan berarti setiap siyasah wadh'iyah pasti tidak Islami. Siyasah wadh'iyah bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai siyasah syar'iyah selama memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut:

- a) Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam;
- b) Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;
- c) Tidak memberatkan masyarakat;
- d) Untuk menegakkan keadilan;
- e) Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan;
- f) Prosedur pembentukannya melalui musyawarah

Di samping berbeda sumber pembentukannya, siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak digapainya. Siyasah syar'iyah bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara siyasah wadh'iyah hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah, Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.⁵³ Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip fiqh siyasah, dimana ketentuan ataupun prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas bumi ini. Kita sebagai umar manusia wajib untuk menjalankan amalamal sholeh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita.

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalahmasalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.⁵⁴

2. Objek dan Bidang Bahasan Fiqih Siyasah

⁵³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*, (Jakarta, 1994), h 2

⁵⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah...*, h. 20

Setiap ilmu pastinya mempunyai objek dan bidang bahasannya, begitu pula dengan fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan. Fiqh siyasah memiliki persamaan dengan fiqh pada umumnya dan dengan siyasah syar'iyah, yakni sama-sama merupakan produk ijtihad. Fiqh berbeda dengan fiqh siyasah pada umumnya terdapat pada kajiannya.

Kajian fiqh siyasah sangatlah kuat dan umum, termasuk didalamnya mengkaji tentang fiqh siyasah. Sementara kajian fiqh siyasah sangatlah terbatas, yakni hanya khusus membahas tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek kajian fiqh siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, objek-objek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentafsirannya, dengan mengingat persesuaian pentafsiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu mash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut memberi gambaran bahwa objek bahasan fiqh siyasah secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara

penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.⁵⁵

Objek kajian Fiqh Siyaasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:

- a) Hak-hak individu dalam bernegara;
- b) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
- c) Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
- d) Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan;
- e) Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
- f) Pelaksanaan demokrasi politik;
- g) Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan
- h) Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.⁵⁶

3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Fiqh Siyasah

Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya. Tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan

⁵⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah...*, h 27-28

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h. 36

Qaidah fiqh. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, syara' menetapkan prinsip-prinsip kuliyyah yaitu:

- a. Semua yang mengandung madlarat harus di jauhi atau di hilangkan
- b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh pula prinsip-prinsip:
 - 1) Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh dengan menempuh madlarat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya.
 - 2) Dalam menghilangkan madlarat yang umum bolrh ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.
- a. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan.
- b. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.⁵⁷

Menurut Al-Baqilani, pengetahuan seorang khalifah tentang keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon penggantinya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat khalifah. Namun pengangkatan bisa dilakukan melalui penunjukan yang disertai perjanjian. Sebagai langkah alternatif, khalifah dapat dipilih oleh kelompok yang melepas dan mengikat terdiri atas para imam Ahlisunnah, siapapun mereka tetapi bisa dipastikan meliputi ulama senior. Pemilihan semacam ini dianggap sah, bahkan bila dilaksanakan hanya oleh satu orang selama disaksikan oleh banyak umat Islam. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala Negara menurut Al-Mawardi memiliki tujuh syarat berikut ini, yaitu:

- a. Adil dengan segala persyaratannya;

⁵⁷ Asjmuni A. Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam, Cetakan Ke-1* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h 3-4

- b. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan;
 - c. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan, lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya;
 - d. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu gerakannya;
 - e. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan;
 - f. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh;
 - g. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma.⁵⁸
4. Pemimpin dan Kepemimpinan dalam kajian fiqh siyasah

Dalam masyarakat beradab, kepemimpinan dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal. Jika kultur dan kearifan lokal dikaitkan dengan aktivitas kepemimpinan, maka ia menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Kepemimpinan tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang dianut. Ia tidak bisa dipertentangkan, tetapi ia harus direlasikan atau bahkan diintegrasikan. Salah satu ciri kearifan lokal adalah memiliki tingkat solidaritas yang tinggi atas lingkungannya.⁵⁹

Dalam khasanah sosiologi Islam, Ibnu Khaldun dikenal sebagai peletak dasar teori solidaritas masyarakat atau dikenal dengan teori 'Ashâbiyat. Teori ini merupakan pengejawantahan dari teori harmoni ka al-jasad al-wahid dalam ajaran Islam, yang menggambarkan kelaziman saling melindungi dan mengembangkan potensi serta saling mengisi

⁵⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cetakan ake-4, (Jakarta: Kencana, 2009), h 70-71

⁵⁹ <https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/> di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25

dan membantu di antara sesama. Melalui teori harmoni ka al-jasad al-wahid dimisalkan kehidupan komunitas muslim itu dengan ka al-bunyan yasuddu ba'duha ba'dla bagaikan sebuah bangunan, yang antara elemen bangunan yang satu dengan yang lainnya saling memperkokoh memperkuat Teori 'Ashâbiyat solidaritas kelompok dan konsep ta'âwun al-ihsan itu didasarkan atas pemikiran ajaran Islam, yang di dalamnya terkandung norma akidah dan syari'at.

Ibnu Taimiyyah menyatakan agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama. Dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan kata Imamah. Sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada delapan istilah, yaitu; Imam dalam Surat al-Baqarah 124. Khalifah pada al-Baqarah: 30. Malik, al-Fatihah : 4, Wali pada al-A'raf : 3. 'Amir dan Ra'in, Sultan, Rais, dan Ulil 'amri.⁶⁰

Surat Al-Baqarah Ayat 124

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".⁶¹

⁶⁰ <https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/> di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25

⁶¹ Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 124, Departemen Agama RI, Bandung: CV. Daus Sunnah, 2015

Surat Al-Baqarah Ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْسُ نُسْبِخُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".⁶²

Surat Al-Fatihah Ayat 4

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Artinya: Yang menguasai di Hari Pembalasan.⁶³

Surat Al-A'raf Ayat 3

إِتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَهُكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

Artinya: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.⁶⁴

Menurut Quraish Shihab, imam dan khalifah dua istilah yang digunakan Alquran untuk menunjuk pemimpin. Kata imam diambil dari kata amma-ya'ummu, yang berarti menuju, dan meneladani. Kata khalifah berakar dari kata khalafa yang pada mulanya berarti "di belakang". Kata khalifah sering diartikan "pengganti" karena yang

⁶² Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 30..., 2015

⁶³ Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Fatihah Ayat 4..., 2015

⁶⁴ Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-A'raf Ayat 3..., 2015

Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.⁶⁷

Ketiga, pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya, pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِمَا تَنَظَّرِ السَّاعَةَ

Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. (HR Bukhori dan Muslim).⁶⁸

Keempat, pemimpin harus bisa diterima (acceptable), mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

خَيْرَ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَ يُحِبُّونَكُمْ، وَ تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَ تَرْضَاؤُنَا وَ نَرْضَاكُمْ الَّذِينَ يُبِغِضُونَهُمْ وَ يُبِغِضُونَكُمْ، وَ تَلْعَنُونَهُمْ وَ يَلْعَنُونَكُمْ

Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu. (HR Muslim).⁶⁹

⁶⁷ Al-Qur'an terjemahan, Al-Maidah: 57..., 2015

⁶⁸ <https://www.erasmuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.YeT-xPgxXIU>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

⁶⁹ <http://selangkahlagiandamasuksurga.com/index.php/kajian/temadetail/775/jadilah-pemimpin-yang-mencintai-dan-dicintai-rakyat>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

Kelima, pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syari'at, berjuang menghilangkan segala bentuk kemunkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam Alquran, Surat Al-Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَالِي ٱلْأَعْيُنِ ۖ وَأَعْدُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁷⁰

Keenam, pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah swt yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat Rasul-rasul-Nya.

Dalam Islam tegas dalam menyikapi adanya dualisme dalam kepemimpinan dalam tubuh umat Islam. Tidak diperkenankan bagi seseorang menjadi imam semnetara sudah ada imam lainnya yang telah lebih dahulu memimpin umat islam. Imam kedua diistilahkan sebagai pemberontak yang memakai sifat munafik, yakni memecah-belah pesatuan umat islam. Kecaman untuk para pemberontak ini ada dalam sebuah adis yang artinya:

إِذَا بُوِيعَ لِخَلَائِفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا ٱلْأَخَرَ مِنهُمَا

⁷⁰ Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Maidah Ayat 8..., 2015

Jika didapati ada dua orang imam, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. (HR. Muslim, No. 1853).⁷¹

Hal ini juga menjadi cerminan dari kehidupan bernegara antara pemimpin dan warganya. Tidak boleh ada dua pemimpin dalam tubuh umat islam. Dalam hadis lain juga dikuatkan bahwa:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَنَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِئْهُ إِنَّ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ
الْآخَرِ ۝

Siapa yang membai'at seorang imam pemimpin) lalu memberikan genggaman tangannya dan menyerahkan buah ahtinya, hendaklah ia menaatinya semaksimal mungkin. Dan jika datang orang lain yang mencabut kekuasaan itu, penggallah leher orang itu. (HR. Muslim).⁷²

Berdasarkan dalili-dalil di atas tentang dasar kepemimpinan menurut islam dan dualisme kepemimpinan dalam tubuh umat Islam, bahwa pemimpin harus mempunyai kriteria kepemimpinan yang harus terpenuhi, pertama tidak menjadikan seorang kafir sebagai pemimpin bagi umat islam, kedua tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan Agama Islam, ketiga pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya, keempat pemimpin yang dicintai umatnya, kelima pemimpin yang mengutamakan kepentingan umat, keenam mempunyai sifat-sifat seperti kepemimpinan nabi. Dalam hal dualisme kepemimpinan dalam umat islam tidak diperkenankan bagi

⁷¹ <https://almanhaj.or.id/2906-baiat-antara-yang-syari-dan-yang-bidah.html>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

⁷² <https://muslim.or.id/26277-wajibnya-baiat-kepada-ulil-amri.html>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

seseorang menjadi imam sementara sudah ada imam lainnya yang telah lebih dahulu memimpin umat islam. Imam kedua diistilahkan sebagai pemberontak yang memakai sifat munafik, yakni memecah-belah pesatuan umat islam.

Menurut Imam Al-Mawardi untuk menjadi pemimpin harus mempunyai tujuh kriteria yang harus terpenuhi yaitu:⁷³

1. adil dalam arti yang luas
2. memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum
3. sehat pendengaran, mata dan lisan supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawab
4. sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat
5. pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umat
6. berani dan tegas membela rakyat, wilayah dan menghadapi musuh
7. keturunan Quraisy

Ketujuh syarat tersebut harus terpenuhi sebelum seseorang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat sebagai kepala negara atau pemimpin. Syarat ahlu ijthad bagi calon pemimpin merupakan hal yang paling penting, karena mengemban tugas sebagai pemimpin sangatlah berat untuk dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu yang luas.

Dalam permasalahan yang penulis ingin teliti terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas, berdasarkan tujuh kriteria menurut imam Al-Mawardi di atas, bahwa sangkat sedikit yang meyinggung mengenai rangkap jabatan yakni hanya beberapa kriteria saja, bahkan kriteria tersebut bersifat umum. Oleh karena itu nilai-nilai dalam islam menjadi dasar bagi penulis untuk

⁷³ Al-Mawardi, "ahkam sulthaniyah system pemerintahan khilafah Islam", (jakarta:qisthi press), 2015

menganalisis permasalahan rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas perspektif fiqh siyasah.

BAB III PEMBAHASAN

A. Dampak hukum terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas

Seorang pejabat publik yang memiliki jabatan rangkap sebagai komisaris BUMN diharuskan memiliki standar loyalitas, motivasi, dan kewajiban yang berbeda terhadap dua entitas tersebut. Pejabat yang bersangkutan harus memiliki peran ganda, sehingga fokus dan waktu kerjanya harus setengah-setengah dan dibagi, sebagai pejabat publik di satu sisi sebagai komisaris BUMN di sisi yang lainnya. Selain dapat menimbulkan konflik kepentingan, praktik rangkap jabatan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Penerapan atau praktik rangkap jabatan tidak selaras atau bertentangan dengan asas tidak mencampur adukkan kewenangan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Pertama prinsip tidak mengaburkan kewenangan tersebut mensyaratkan bahwa penyelenggara negara tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk tujuan selain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menggunakan kewenangan di luar batas.⁷⁴ Beberapa undang-undang telah mengatur mengenai larangan rangkap jabatan karena menimbulkan konflik kepentingan, dengan timbulnya konflik kepentingan terhadap kewenangan dalam dua entitas berbeda tersebut maka mempertahankan asas ini sulit untuk dilaksanakan bagi pejabat yang memiliki dua kewenangan publik dan privat tersebut, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut rangkap jabatan mempersulit penyelenggara pemerintahan untuk menerapkan asas tidak mencampuradukkan kewenangan dalam AAUPB.

⁷⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h 252

Kedua ialah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Asas ini menuntut pemerintah untuk selalu mengedepankan kepentingan publik dalam menjalankan tugasnya, yakni mencakup kepentingan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Rangkap jabatan memaksa seseorang pejabat untuk mengurus dan bertanggungjawab atas dua wewenang yang berbeda yang artinya ada waktu yang dipangkas dari penyelenggaraan kepentingan umum untuk memikirkan dan mengurus entitas privat atau BUMN tersebut, sehingga dua kewenangan tersebut dapat memecah konsentrasi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan kepentingan umum dan pelayanan publik. Oleh karena itu praktik rangkap jabatan menurut penulis akan bertentangan dengan penerapan asas penyelenggaraan kepentingan umum dalam AAUPB. Karena pada prinsipnya AAUPB merupakan pedoman tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum positif, dalam hal ini penulis menggunakan teori kepastian hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Rangkap jabatan tidak sesuai dengan salah satu asas dalam AAUPB yaitu bertentangan dengan asas tidak mencampur adukkan kewenangan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Sementara rangkap jabatan menurut kepastian hukum, ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan BUMN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

Unsur formal kepastian hukum merupakan interpretasi dari hukum tertulis. Sebagaimana pegawai negeri sipil dapat melakukan rangkap jabatan lebih dari satu. Pemegang otoritas berdasarkan asas kepastian hukum dapat memperhatikan kaidah yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada anomali, baik dari individu atau corporate maupun oknum pemerintah.

Secara eksplisit untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dengan tujuan untuk menanggulangi kepentingan antar dua instansi. Diatur pula dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Karena keduanya merupakan instansi pemerintah.

Karenanya kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum. Sehingga kepastian hukum hanya terjamin, bila pemerintah mempunyai sarana-sarana yang secukupnya untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada. Untuk mengakomodir dualisme jabatan bagi pegawai negeri sipil, mewujudkan BUMN yang bersih dari konflik kepentingan. Menyikapi realitas ini para pemangku jabatan dapat melakukan identifikasi terhadap praktik pelanggaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Stake holder jangan bersifat konseptual, akan tetapi harus bersifat lebih eksekutif demi menjamin kepastian hukum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Hukum harus pasti dan harus adil sebagai pedoman dalam berperilaku, hukum harus berisikan hal-hal yang dinilai wajar oleh masyarakat. Karena dengan bersifat adil dan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik.⁷⁵ F.C Von Savigny dalam buku Achmad Ali mengindentikkan hukum ialah hukum rakyat sebagai perwujudan dari jiwa rakyat yang merupakan kesadaran umum rakyat dan merupakan intuisi hidup dari rakyat.⁷⁶ Terdapat beberapa peraturan perundang-

⁷⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h 59

⁷⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h 400

undangan yang membahas mengenai rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebagai komisaris badan usaha milik negara, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rangkap Jabatan ASN

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal
1	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya." ⁷⁷
2	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	"Kode etik dan kode perilaku aparatur negara salah satunya ialah menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya." ⁷⁸
3	Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN	"Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 1) Direksi pada BUMN, BUMD, BUMS dan jabatan lainnya yang menimbulkan benturan kepentingan dan atau 2) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." ⁷⁹

⁷⁷ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁸ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

⁷⁹ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

4	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	“Pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.” ⁸⁰
5	Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap	“Larangan bagi pegawai negeri sipil merangkap jabatan, kecuali yang menduduki jabatan rangkap dalam jabatan structural sekaligus jabatan jaksa, peneliti, dan perancang.” ⁸¹
6	Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik	“Dewan komisaris dibolehkan rangkap jabatan pada dua perusahaan public, apabila tidak merangkap sebagai anggota direksi dibolehkan rangkap jabatan anggota dewan komisaris paling banyak empat perusahaan public, dan anggota dewan

⁸⁰ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

⁸¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap

		komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak lima perusahaan public asal yang bersangkutan juga menjabat anggota direksi atau anggota dewan komisaris.” ⁸²
7	Bab 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.	“Bagi bakal calon dari Kementerian Tekhnis atau Instansi Pemerintah lain harus berdasarkan surat usulan dari instansi terkait dan bagi bakal calon yang berasal dari penyelenggara negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) selama dua tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Lapor LKHPN kepada institusi yang berwenang.” ⁸³
8	Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang	Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi

⁸² Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

⁸³ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

	Perseroan Terbatas	adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. ⁸⁴
9	Pasal 35 huruf c PP 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.	Melarang rektor dan wakil rektor rangkap jabatan sebagai pejabat di BUMN/BUMD/Swasta. ⁸⁵
10	Pasal 27 ayat (4) huruf d PP No.53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.	Melarang rektor merangkap jabatan pada badan usaha di dalam maupun di luar Unhas. ⁸⁶
11	Pasal 41 huruf c PP No.23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).	Melarang rektor dan wakil rektor merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta. ⁸⁷
12	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu.	Larangan rangkap jabatan rektor. ⁸⁸

Rangkap jabatan (*interlocking directorate*) sendiri merupakan suatu keadaan di mana terdapat seseorang yang sama duduk dalam dua atau beberapa jabatan contohnya rektor menduduki dewan komisaris perusahaan, Perangkapan jabatan

⁸⁴ Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁸⁵ Pasal 35 huruf c PP 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

⁸⁶ Pasal 27 ayat (4) huruf d PP No.53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.

⁸⁷ Pasal 41 huruf c PP No.23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

⁸⁸ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu.

ini dapat timbul akibat adanya keterkaitan keuangan dan kepemilikan bersama atas saham. Berikut aturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan larangan rangkap jabatan:

1. Larangan Rangkap Jabatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pengaturan rangkap jabatan (*interlocking directorate*) di dalam UUBUMN diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 33. Setiap organ persero dalam menjalankan tugasnya harus didasarkan pada iktikad baik (*good faith*), diharapkan dapat mencurahkan perhatiannya, pikirannya serta tenaganya secara penuh sehingga apa yang menjadi kewajibannya dalam pemenuhan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuan persero. Di dalam Pasal 25 dinyatakan:

“Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badanusaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan di dalam Pasal 33 dinyatakan:

“Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badanusaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari kedua pasal dalam UUBUMN di atas, sudah dapat dilihat dengan jelas bahwa, rangkap jabatan (*interlocking directorate*) merupakan sesuatu hal yang dilarang bagi anggota komisaris BUMN. Dalam Pasal 25 dan Pasal 53 UU BUMN huruf a disebutkan bahwa anggota komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan dalam rangka untuk menghindari adanya benturan kepentingan karena di dalam pengurusan BUMN baik anggota direksi maupun anggota komisaris wajib melaksanakan pengurusan dengan iktikad baik (*good faith*) dan menghindari adanya benturan kepentingan. Tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan dikategorikan sebagai tindakan iktikad buruk (*bad faith*).⁸⁹ Sebab tindakan yang demikian melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of his fiduciary duty*) dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan.⁹⁰

3. Larangan rangkap jabatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 1 ayat (2) UU Pelayanan Publik disebutkan yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah:

“Setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.”

Dari pasal di atas, perlu diketahui terlebih dahulu secara jelas siapa saja yang termasuk penyelenggara pelayanan publik agar terdapat kepastian kualifikasinya. Dalam kasus rangkap jabatan, Pasal 17 huruf a dijadikan

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Peratama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h 376

⁹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan...*, h 376

sebagai landasan pelarangan rangkap jabatan di mana pelaksana dilarang:

“Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.”

Untuk memudahkan mengidentifikasi pihak-pihak yang termasuk pelaksana pelayanan publik, maka harus terlebih dahulu jelas mengenai penyelenggara pelayanan publik. Salah satu aturan yang memberikan kejelasan kualifikasi penyelenggara pelayanan publik adalah PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dijelaskan di dalam penjelasan umum, ruang lingkup pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting yang perlu dijabarkan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapannya, terutama berkaitan dengan penyelenggara pelayanan publik oleh badan hukum lain yang melaksanakan misi negara. Dijelaskan di dalam Pasal 9, penyelenggara meliputi:

- a. institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
- b. korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
- c. lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau
- d. badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Misi Negara”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, sebagai salah satu institusi penyelenggara negara BUMN yang dimiliki Negara Republik Indonesia yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah penyelenggara pelayanan publik terlebih bagi BUMN yang berbentuk Persero Terbuka maka harus tunduk pada peraturan lainnya salah satunya adalah UU Pelayanan Publik. Sehingga menurut Pasal 17 huruf a UU ini, organ BUMN yaitu dewan komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai rektor. Apabila terdapat dewan komisaris melakukan rangkap jabatan, sesuai dengan Pasal 54 ayat (7) dewan komisaris yang bersangkutan akan dikenai sanksi berupa pembebasan dari jabatan.

4. Larangan Rangkap Jabatan Pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Pelarangan rangkap jabatan (*interlocking directorate*) terutama bagi anggota dewan komisaris sekali lagi secara tegas diatur di dalam Peraturan Menteri BUMN ini. Pada Bab V tentang Berakhirnya Jabatan dituliskan secara jelas dan rinci anggota dewan komisaris dilarang untuk melakukan rangkap jabatan sebagai berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkapsebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMN/Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri/diberhentikan pada salah satu jabatan jika terpilih. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan dalam rangka pengawasan BUMN/Perusahaan dalam program penyehatan berdasarkan penugasan khusus dan Menteri.

b. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.”

Apabila terdapat anggota dewan komisaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris atau sebagai anggota direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta maka jabatannya sebagai anggota dewan komisaris berakhir demi hukum sejak anggota dewan komisaris lainnya mengetahui adanya perangkapan jabatan tersebut (BAB V huruf A angka 3 PERMEN BUMN NO. 2).

Pemberitahuan pemberhentian anggota dewan komisaris terkait dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak anggota dewan komisaris lainnya mengetahui adanya perangkapan jabatan tersebut yang kemudian akan dilakukan proses penetapan pemberhentian (BAB V huruf A angka 4 PERMEN BUMN NO. 2), terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris yang masa jabatannya berakhir demi hukum karena melakukan rangkap jabatan maka perbuatan untuk dan atas nama BUMN tersebut menjadi tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi (BAB V huruf A angka 5 PERMEN BUMN NO. 2).

Kerugian BUMN yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian anggota dewan komisaris yang bersangkutan

juga menjadi tanggung jawab secara pribadi. Apabila dewan komisaris yang melakukan rangkap jabatan dilakukan oleh lebih dari 2 anggota maka kerugian yang timbul pada BUMN menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris yang terkait.

5. Larangan rangkap jabatan Pada Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik

Pada peraturan-peraturan sebelumnya dituliskan secara tegas bahwa anggota direksi maupun anggota dewan komisaris dilarang untuk melakukan rangkap jabatan. hal ini berbeda dengan Peraturan OJK ini di mana peraturan ini menyatakan baik anggota direksi maupun anggota dewan komisaris dapat merangkap jabatan pada emiten atau perusahaan publik lain. Akan tetapi, dengan diperbolehkannya anggota direksi dan anggota dewan komisaris untuk melakukan rangkap jabatan bukan berarti mereka bisa semena-mena kemudian merangkap jabatan di banyak emiten atau perusahaan publik lain dikarenakan terdapat pembatasan pada jumlah emiten atau perusahaan publik yang dapat dirangkap oleh apabila anggota direksi ataupun anggota dewan komisaris.

Seperti tercantum di dalam Pasal 6:

- (1) anggota direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/ atau
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

- (2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.”

Selain diatur di dalam Pasal 6, rangkap jabatan juga diatur di dalam Pasal 24 peraturan ini:

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- (3) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.”

Meskipun peraturan ini memperbolehkan anggota direksi dan anggota dewan komisaris untuk melakukan rangkap jabatan dengan disertai adanya pembatasan pada berapa jumlah perusahaannya, bukan berarti direksi dan dewan komisaris dapat mengabaikan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai rangkap jabatan.

Apabila dilihat kembali Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberhentian Dewan Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN menyampingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang secara jelas melarang terkait rangkap jabatan dan kurang memiliki rumusan yang lengkap serta dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

Kurangnya alasan pembenar bagi Rektor untuk dapat melakukan rangkap jabat karena Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melarang hal itu. Ketidakjelasan penjelasan atas boleh atau tidaknya rangkap jabatan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014.

Ketidak sinkronan atau dapat dikatakan konflik norma (*conflict of norm*) antara Peraturan Menteri BUMN dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap. Konflik norma ini dapat diselesaikan dengan menggunakan teori preferensi hukum yaitu dengan menggunakan asas *lex superior derogate legi inferiori*.

Peraturan yang berkedudukan lebih tinggi mengesampingkan aturan yang berkedudukan lebih rendah itulah makna dari asas *lex superior derogate legi inferiori*. Mengenai hal ini berarti Peraturan Menteri BUMN posisi kedudukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan berada dibawah Undang-Undang, maka Peraturan Menteri tersebut seharusnya tidak bertentangan terhadap suatu Undang-Undang.

Hal itu mengandung makna bahwasanya isi dari Peraturan Menteri BUMN tidak boleh memiliki konflik atau

bertentangan dengan Undang-Undang BUMN, Undang-Undang ASN, dan Undang-Undang Pelayanan Publik, jadi terkait Rektor yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris BUMN berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori* yang digunakan adalah Undang-Undang BUMN, Undang-Undang ASN, dan Undang-Undang Pelayanan Publik, pada prinsipnya ialah PNS dan pejabat instansi pemerintah dilarang menjabat sebagai komisaris BUMN sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Dengan melihat peraturan-peraturan yang mengatur pelarangan rangkap jabatan (*interlocking directorate*) di atas, maka pengaturan larangan rangkap jabatan saat ini masih kurang tegas karena dengan maraknya kasus rangkap jabatan yang terungkap. Selain dengan perlu ditegakkannya aturan pelarangan rangkap jabatan yang lebih tegas, juga perlu memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Kajian *Fiqh Siyasah* terhadap Rangkap Jabatan Rektor sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas

Fiqh siyasah dengan judul diatas saling berkaitan hal ini dikarenakan *Fiqh siyasah* termasuk kajian hukum ketatanegaraan Islam yang membahas tentang peraturan kehidupan manusia dalam tatanan negara agar mencapai kemaslahatan bersama. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam konteks Islam, *fiqh siyasah* secara rinci membahas antara lain sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dasar dan cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan serta kepada siapa kekuasaan tersebut dipertanggung jawabkan.

Sedangkan dalam ranah *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan perundang-undangan atau pengambilan putusan, masuk dalam ranah *Fiqh Siyasah Shar'iyah* dan *Fiqh siyasah Wadh'iyah*, *Fiqh Siyasah Shar'iyah* adalah *siyasah* mengatur peraturan-peraturan atau urusan-urusan yang memperhatikan prinsip-prinsip syari'at untuk manusia dalam bermasyarakat dan

bernegara dalam islam, yang mengikuti etika agama dan moral.⁹¹ Dalam hal ini dapat disimpulkan dalam menentukan suatu hukum ataupun peraturan berupa penetapan haruslah bersumber dari norma dan etika keagamaan.

Fiqh siyasah dusturiyah terkait perundang-undangan atau pengambilan putusan termasuk ke dalam cabang *sult`ah qada'iyah* yang dalam hukum islam merupakan kelembagaan yang kerkaitan dengan lembaga peradilan. Disebabkan judul yang penulis angkat lebih terfokus pada rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris. Rektor dalam islam memiliki kedudukan dalam *al-Sult`ah al-Tanfiziyyah* yang bertugas untuk menjalankan tugasnya berdasarkan hukum atau perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif dan esekutif sebagai pembentuk atau pembuat perundang-undangan.

Rektor sendiri dalam islam masuk kedalam *al-Sult`ah al-Tanfiziyyah* atau nama lain dari lembaga esekutif dalam islam. Akan tetapi tugas, fungsi, kewenangan Rektor hanya terbatas pada mengurus instansi yang dipimpinya saja atau menjalin hubungan dengan perguruan tinggi lainnya. Sedangkan dalam islam lembaga esekutif itu kewenangan dan tugasnya sangatlah luas, akan tetapi sumber dari pembuatan peraturan oleh lembaga esekutif dalam islam bersumber dari al-qur'an dan hadits. Dalam pemilihannya sendiri lembaga esekutif dipilih oleh khalifah atau pemimpin yang sedang menduduki pemerintahan, dan hal lembaga tersebut diduduki oleh orang-orang disekitar khalifah dan yang telah diberikan kepercayaannya.

Oleh karena itu rektor harus menjadi salah satu tonggak pendukung untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Maka dalam hal ini juga harus tercipta pengutamakan kemaslahatan

⁹¹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h 44

umum dibanding kemaslahatan pribadi yang mana dalam hal ini Rektor merupakan seorang pemimpin di dalam perguruan tinggi dan harus mengutamakan kepentingan umat bukan malah memiliki jabatan lain seperti dewan komisaris di perseroan terbatas. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya kaidah yaitu:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Artinya: Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu.

Hal ini menjadi bertentangan ketika dalam Statuta diatur terkait larangan rangkap jabatan rektor, namun justru ditempatkan sebagai dewan komisaris perseroan terbatas. Dengan munculnya implikasi di mana melemahnya pengawasan, ini kemudian menimbulkan pengelolaan yang buruk dalam perusahaan dan mengakibatkan kerugian. Artinya fungsi *mashlahah al 'ammah* bagi kesejahteraan umum tadi juga tidak akan berjalan maksimal. Dan dalam hal ini jika diteruskan maka akan menimbulkan akibat yang tidak baik pada berlangsungnya perguruan tinggi tersebut, maka dari itu hal seperti itu harus dihindari sebagaimana terdapat kaidah yang berkaitan dengan hal tersebut yakni:

دَرْءُ الْمَقَابِدِ أَوْلَى مِنْ حَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya: Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih masalah

Dalam kajian Fiqh Siyasah dapat dilihat bahwa kewenangan rektor lebih cenderung pada pengelolaan administrasi di perguruan tinggi, maka ini bertentangan juga dengan kewenangan dewan komisaris di perseroan terbatas. Padahal Undang-Undang telah mengatur bagian larangan rangkap jabatan sebagai bentuk konsistensi pendelegasian wewenang yang telah dibagi atas dasar hukum publik dan hukum privat. Hal ini juga telah lama dikenal dalam Piagam

Madinah atau *Mīsāq al-Madinah* yang menyusun tatanan sosial politik dengan pendelegasian wewenang yang sumbernya bukan dari keputusan pribadi, namun berdasarkan pada dokumen tertulis yang prinsipnya telah disepakati bersama. Terkait prinsip tersebut, dalam sistem hukum nasional Indonesia juga mengenalnya dengan sebutan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa dalam Islam pun tidak mengakomodasi adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Sebab jika melihat pada model kekuasaan dalam tata negara Islam, sudah terbagi menjadi tiga yakni *al-Sulṭah al-Tanfīziyyah* (kekuasaan eksekutif), *al-Sulṭah al-Tasri'iyah* (kekuasaan legislatif) dan *al-Sulṭah al-Qaḍa'iyah* (kekuasaan yudikatif).

Selain itu pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang mana menetapkan Baitul Mal sebagai lembaga independen yang keluar dari campur tangan pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih kekuasaan. Sebab peran Baitul mal di sini berfungsi besar bagi negara, yakni menjadi supplier bagi rakyat dan sarana pemelihara keseimbangan ekonomi (*economy equilibrium*).⁹² Khalifah Umar bin Khattab juga menegaskan bahwa eksekutif dilarang ikut campur dalam pengelolaan harta Baitul mal. Hal itu tercermin dalam kebijakan yang mana Khalifah Umar membentuk sendiri kekuatan militer dan penegakan hukum yakni antara lain pertama, lembaga kepolisian (*Diwan al-Ahdath*), kedua, lembaga peradilan (*al-Qady*), ketiga, departemen pertahanan dan keamanan (*Diwan al-Jundy*). Dan dalam hal ini masing masing lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenang sendiri yang mana tentunya tidak berkaitan dengan pengelolaan negara dan dalam hal ini

⁹² Taqyudin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (An-Nidhan al-Iqtisadi fil Islam, terjemahan Moh Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h 264*

kedua urusan tersebut berbeda dan tidak boleh dicampur karena ada batasan kekuasaanya.

Gambaran masa kepemimpinan Umar bin Khattab tersebut menjadi penjelas posisi dewan komisaris dan rektor pada masa kini. Artinya tugas dan wewenang dewan komisaris di perseroan terbatas dengan rektor saling bertentangan dan sifatnya hanya saling melengkapi satu sama lain. Rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris sama saja mencampur aduk kewenangan. Padahal komisaris BUMN memiliki otoritas atas manajemen perusahaannya, serta dibutuhkan keahlian khusus dalam mengelola perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian berkelanjutan bagi perusahaan tersebut dan dalam hal ini kompetensi rektor berbeda dengan urusan kewenangan tersebut.

Didalam statuta dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah telah membahas terkait larangan kepada rektor yang merangkap jabatan sebagai pejabat di BUMN/BUMD/Swasta. Rektor dalam islam termasuk ke dalam *al-Sulṭah al-Tanfīziyyah* yang mempunyai fungsi sebagai pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada khalayak luas. Sedangkan dalam islam *al-Sulṭah al-Tanfīziyyah* itu kewenangan dan tugasnya sangatlah luas, akan tetapi sumber dari pembuatan peraturan oleh *al-Sulṭah al-Tanfīziyyah* dalam islam bersumber dari al-qur'an dan hadits.⁹³ Dalam pemilihannya sendiri lembaga esekutif dipilih oleh khalifah atau pemimpin yang sedang menduduki pemerintahan, dan hal lembaga tersebut diduduki oleh orang-orang disekitar khalifah dan yang telah diberikan kepercayaan.

⁹³ La Samsu, “*Al-Sulṭah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā’iyyah*”, Tahkim Vol. XIII, No. 1 Juni 2017, h 158

Berdasarkan kajian *fiqh siyasah* mengenai larangan rektor rangkap jabatan sebagai dewan komisaris itu hal yang dilarang karena akan mengakibatkan pembagian kekuasaan dan dinilai haus akan kekuasaan. Seharusnya rektor sebagai pemimpin tertinggi di dalam perguruan tinggi harus bisa mencontohkan perilaku yang baik dalam memimpin dan terbebas dari adanya mal administrasi atau pelanggaran lainya yang dapat mencederai tata kelola perguruan tinggi yang baik *Good University Governance*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan melihat peraturan-peraturan yang mengatur pelarangan rangkap jabatan (*interlocking directorate*), maka pengaturan larangan rangkap jabatan saat ini masih kurang tegas karena dengan maraknya kasus rangkap jabatan yang terungkap. Selain dengan perlu ditegakkannya aturan pelarangan rangkap jabatan yang lebih tegas, juga perlu memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Berdasarkan kajian *fiqh siyasah* mengenai larangan rektor rangkap jabatan sebagai dewan komisaris itu hal yang dilarang karena akan mengakibatkan pembagian kekuasaan dan dinilai haus akan kekuasaan. Seharusnya rektor sebagai pemimpin tertinggi di dalam perguruan tinggi harus bisa mencontohkan perilaku yang baik dalam memimpin dan terbebas dari adanya mal administrasi atau pelanggaran lainnya yang dapat mencederai tata kelola perguruan tinggi yang baik *Good University Governance*.

B. Saran

1. Untuk pemerintah harus tegas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan jangan sampai dalam peraturan yang dibuat menjadi dua makna karena akan menimbulkan kerancuan hukum
2. Perlu adanya pengkajian ulang dari Pemerintah terkait Peraturan Perundang-Undangan tentang Rangkap Jabatan Rektor Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara karena terjadi *conflict of norm*. Pejabat aparatur negara dalam hal ini rektor harus lebih selektif lagi dalam bekerja, terutama dalam memahami peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Al- Qur'an terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV. Daus Sunnah
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015
- Daud Ali Muhammad, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-19, Jakarta: Raja Grafindo, 2013
- Djazuli A, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenanda Media, 2003
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Dualisme Penelitian “*, Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2017
,”dan Empiris Hukum Normatif Yogyakarta: Pustaka
4 -Cetakan Ke ,2017 ,Pelajar
- Handoyo B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Jakarta:Universitas Atma Jaya, 2009
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT Raja Grafindo, Persada
- Marzuki Peter Mahmud, *“Penelitian Hukum”*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Peratama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Ralws John, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Jakarta: *,”Pengantar Penelitian Hukum* ,Soekanto Soerjono Universitas Indonesia, 1986

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2010

B. Jurnal dan Internet

<https://calonmahasiswa.com/apa-itu-rektor/> (di akses 20 Oktober 2021, jam 14.15 WIB)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60face45ecf83/1-arangan-rektor-rangkap-jabatan-untuk-cegah-konflik-kepentingan-dan-kebebasan-akademik/?page=1> (di akses 20 Oktober 2021, jam 14.00 WIB)

<https://www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.YeT-xPgxXIU>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

<http://selangkahlagiandamasuksurga.com/index.php/kajian/tomadetail/775/jadilah-pemimpin-yang-mencintai-dan-dicintai-rakyat>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

<https://islamqa.info/id/answers/23320/untuk-siapa-baiat-diberikan>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

<https://muslim.or.id/26277-wajibnya-baiat-kepada-ulil-amri.html>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

Fuqoha, *Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 3, Desember 2015

Hasan, Mustofa, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Madania Vol, XVIII, No. 1, Juni 2014

Hidayat, Syaiful, *Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Tafaqquh Vol. 1, No. 2, Desember 2013

La Samsu, "*Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah*", Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No.1, April 2009

Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"*
Bagian Kedua Edisi revisi, Bandung: Mandar Maju,
Bandung, 2012, [www. books.google.co.id](http://www.books.google.co.id), (diakses 20
Oktober 2021, jam 14.30 WIB)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Pegawai
Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta
Universitas Hasanuddin

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta
Universitas Islam Internasional Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Statuta
Universitas Bengkulu

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014
Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-
10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Deiva Wosifa
NIM : 081150002
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : 7 (tujuh)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Yuridis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengawasan Kinerja Pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
2. Tentang Desa Perspektif Syariah Nusturiah Studi di Desa Uluh Agung Kecamatan Padang Leci Hilir Kabupaten Kaur
3. Peran dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengawasan alat tangkap ikan Pukat jala (rawis) berdasarkan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan di Kota Bengkulu

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik siyarah dustiridah
Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi B.PD dan
Pengamud - keluarga pemerintahan Desa

Pembimbing
Akademik

Dr. Yasmira, M.A.
NIP. 19406241978033001

- b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Tinjauan Syariah Terhadap Fungsi
B.PD dalam Pengawasan Keluarga B.PD Desa

Dosen

FIKRUDDIN, M.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Pengaruh Jabatan Rektor sebagai Dewan Komisaris Perseroan terbatas Perspektif Fiqh Syariah

Mengetahui,
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP: 198203182010011012

Bengkulu, 06/ Oktober/ 2021
Mahasiswa

Deiva Wosifa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Dewa Wosika
NIM : 181150012
PRODI : HTN

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu 14 April 2021	Regi Retaldo	Tinjauan Fiah Siyazah terhadap kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah	1. Masril, M.H. 2. Fansyah Saputra, M.SOS	1. ✓ 2. ✓
2.	Rabu 21 April 2021	Ria Enes Santika Sakti	Penerapan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten seluma	1. Masril S.H. M.H. 2. Dr. Iwan Ramadhan M.H.	1. ✓ 2. ✓
3.	Rabu 21 April 2021	Dewa Putriani	Implementasi Pengawasan Pengelolaan limbah cair ditabupaten seluma	1. Rohmatul SYAMA 2. Aneka Rahma, S.Sy M.H.	1. ✓ 2. ✓
4.	Rabu 21 April 2021	Nita Elvira	Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan	1. Dr. Toha Andito, MAg 2. Etry Mike SHMH	1. ✓ 2. ✓
5.	Rabu 23 April 2021	Endang Setiawan	Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Pengawasan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan	1. Dr. Chairudin Wahid, MAg 2. Etry Mike, SHMH	1. ✓ 2. ✓
6.	Jum'at 23 April 2021	Muhammad Abel Pirozan	Penerapan hukum terhadap penyelenggaraan hari pemertanian tradisional taman hutan raya provinsi Bengkulu dengan ditinjau dari siyazah Rasulullah	1. Dr. Imam Mahdi S.H., M.H. 2. Fansyah Saputra, M.SOS.	1. ✓ 2. ✓
7.	Jum'at 18 Juni 2021	Rike Putri Angraini	Tinjauan Siyazah di Steris terhadap Peran Lembaga non kar. dlm. Peningkatan Tunjangan Pajak Berdasarkan Syarat Usia	1. Dr. Imam Mundi S.H. M.H. 2. Novenska L. man, M.H.	1. ✓ 2. ✓
8.	Kamis 30 September 2021	Desmi Fitri	Tinjauan di siyazah terhadap kebijakan pemerintah Bengkulu dalam Penghapusan dan Pajak kendaraan bermotor sebagai upaya menaikan pendapatan	1. Masril, S.H. M.H. 2. Fansyah Saputra M.SOS	1. ✓ 2. ✓
9.	Kamis 18 November 2021	Beta utami	Kedudukan dan peran Perwalian Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketelenggaraan Indonesia Perspektif Siyazah Qur'aniyah	1. Masril, S.H., M.H. 2. Dr. Iwan Ramadhan Sakti, M.H.	1. ✓ 2. ✓
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,/...../2019
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012


**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Yogi Apriyanto NIM. 1811150119/ HTN	1. Dr. Supardi, M.Ag. 2. Etry Mike, S.H., M.H.	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Covid-19 (Studi Di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)	Hari Kamis, 28 Oktober 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Rumah
2.	Aldi Fastei Sanjaya NIM. 1811150109/ HTN	1. Masril, S.H., M.H. 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.	Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Dalam Penjatuhan Hukum Disiplin Sedang Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang	Hari Kamis, 28 Oktober 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Rumah
3.	Saleha Dwi Saputri NIM. 1811150046/ HTN	1. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. 2. Aneka Rahma, S.Sy., M.H.	Kedudukan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Menurut Fiqh Siyasah Harbiyah	Hari Kamis, 28 Oktober 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Rumah
4.	Delva Wosika NIM. 1811150012/ HTN	1. Dr. John Kenedi, M.Hum. 2. Ifansyah Putra, M.Sos.	Rangkap Jabatan Rektor Sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Perspektif Fiqh Siyasah.	Hari Kamis, 28 Oktober 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Rumah
5.	Guspapa Ningsi Hayanti NIM. 1811150007/ HTN	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Ade Kosasih, S.H., M.H.	Pelaksanaan Kewenangan Satpol PP Kota Bengkulu Dalam Penertiban Balap Liar Perspektif Siyasah Dusturiyah.	Hari Kamis, 28 Oktober 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Rumah

Bengkulu, 25 Oktober 2021

An. Plt. Dekan,

Dr. Yusmita, M. Ag



NIM. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili: (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Oktober 2014..
Nama : Dava Wosika
NIM : 011150018
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Rangkap Jabatan Rektor sebagai Dewan Komisaris Persewaan Terbatas Perspektif Fiqh Siyasah	 Dava Wosika	1. Dita John Kenedi M.Hum	
		2.	2.

Wassalam
Ka. Prodi HTM

Ade Kosasih, S.H.M.H.
NIP. 198803188010011018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Deva Wasiea
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: 	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I.H

Dr. John Ardiyaningrum, S.H., M.Hum.
NIP. 19620503 1986031 004




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Oktober 2021....
Nama : Dewa Wosika.....
NIM : 181150012.....
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara.....

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pangkep Jabatan Rektor sebagai Dewan Komisaris Perseroan terbatas Perspektif fiqh Siyasah	 Dewa Wosika.....	1.	1.
		2. Ifansyahlutamsas	2. 

Wassalam
Ka. Prodi HTN


Ade Kosasih, S. H. M. H.
NIP. 19840318201001012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Deiva Wosika
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Belum bisa membedakan ﺃ - ﺁ - ﺀ - ﺎ - ﻰ - ﻯ - ﻳ - ﻻ - ﺇ - ﺎ - ﺀ -	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Biasakan dan teori perbedaannya
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Pendekatan Terdahulu dibuat narasi bukan tabel - FN. ikuti dedoman penulisan - Sistematkan penulisan	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, II


..... Hafsyah Putria, M.SOS.
NIP.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Rangkap Jabatan Rektor Sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Perspektif Fiqih Siyasah yang disusun oleh :

Nama : Delva Wosika

NIM : 1811150012

Prodi : Hukum Tata Negara


Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal: 07 Desember 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 07 Desember 2021

Penyeminar I


Dr.H. John Kenedi, SH.M.Hum

NIP. 19620503198603001

Penyeminar II



Ifansyah Putra, M.Sos

NIP.199303312019031005

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara



Ade Kosasih, S.H., M.H.

NIP.198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1395 /In.11/F.I/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP : 19620503 198603 1 004
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ifansyah Putra, M.Sos.
NIP : 199303312019031005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Delva Wosika
NIM/ Prodi : 1811150012/HTN
Judul Skripsi : Rangkap Jabatan Rektor Sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Perspektif Fiqih Siyash

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Tanggal : 10 Desember 2021

Dekan,

Pic Wakil Dekan I

M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

NAMA : DELVA WOSIKA
NIM : 181150018
PRODI : HUKUM TATA NEGARA

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji
1.	Rabu 20/01	Jiminy Midi Arsitia	Implementasi Peraturan Menteri Dalam negeri no 67 thn 2011	1. H-Masrii M.H 2. Wahyu Abdul Jafar	1. [Signature] 2. [Signature]
2.	Rabu 20/01	Ade Leo Pratama	urgensi Peraturan daerah provinsi Bengkulu tahun 1992	1. Dr. H. Joko Kenedi S.H M. Ag 2. Dr. M. Muindin M. Kes	1. [Signature] 2. [Signature]
3.	Rabu 27-01-2021	Yesa Putriani	Pemberhentian Perangkat Desa dan Kepala Desa di Desa Pelajaran kec. TJ Kemuning	1. Dr. H. Khairudin Wahid M. Ag 2. Wery Gusmansah S.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
4.	kamis 28-01-2021	Iwan Saputra	Tinjauan hukum Islam terhadap Penomona Membuang arde dan orang masyarakat di desa Karang Agung	1. Rohmadi MA 2. Wahyu Abdul Jafar, MH	1. [Signature] 2. [Signature]
5.	kamis 28-01-2021	Waisa Inami	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli sistem Dropshipping	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Etry Mike MH	1. [Signature] 2. [Signature]
6.	kamis 28-01-2021	Satria Adha Utama	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan perlindungan anak	1. Dr. H. John tenedi S.H, M Hum 2. Drs-A Tatri, M. A.	1. [Signature] 2. [Signature]
7.	kamis 28-01-2021	Rahma Dwi Satri	Perlindungan hukum terhadap masyarakat Desa Padang Leban Akibat Kerusakan lingkungan Penambangan batubara dan pasir	1. Rohmadi, MA 2. Wery Gusmansyah, MH	1. [Signature] 2. [Signature]
8.	kamis 28-01-2021	Dini Lusiani	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik Muzayadah hewan kurban di Kelurahan Panoram kota Bengkulu	1. Dr. H. Khairudin Wahid M. Ag 2. Dr. H. Henderi Kusmidi, MH	1. [Signature] 2. [Signature]
9.	kamis 28-01-2021	Bangkit Subagio	Jual beli bahan bakar minyak Premium dengan sistem Pembayaran dan uang tambahan	1. Dr. Fim Fahimah, Lc MA 2. Etry Mike, MH	1. [Signature] 2. [Signature]
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,/...../2019
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Deva Wasika Pembimbing I/II: Dr. H. John Kenedi, S.H. M. Hum
NIM: 181150012 Judul Skripsi: Rangkap Jabatan, Rektor Sebagai
Jurusan: Hukum Tata Negara Dewan Komisaris Perseroan terbatas
Prodi: Hukum Tata Negara Perspektif: High Siyasan

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 22 April 2022	Bab II (kajian Teori)	foot note harus sesuai dengan buku pedoman skripsi	
2.	Senin, 25 April 2022	Bab II (kajian Teori)	Tambahkan beberapa Jurnal tentang Rangkap Jabatan.	
3.	Selasa, 17 Mei 2022	Bab III (Pembahasan) Dan Bab IV (Penutup)	kedudukan Rektor dalam Islam belum Jelas, - Tambahkan Jurnal tentang kedudukan Rektor dalam Islam.	
4.	Kamis, 19 Mei 2022	Bab III (Pembahasan) dan Bab IV (Penutup)	Penuisannya harus dirapikan lagi, keuti di Pedoman Penulisan skripsi	
5.	Senin, 23 Mei 2022	Bab I sampai Bab IV	ACC	

Bengkulu, M

Mengetahui,
Kaprodik HKI/HES/HTN

(Fanyah Putra, M.Sos ...)
NIP. 199303312019031005

..... H
Pembimbing I/II

(Dr. H. John Kenedi, S.H. M. Hum ...)
NIP. 19620503198603001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: unfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deiva Wosika Pembimbing I/II : (Fansyah Putra, M.Sos.....
NIM : 1811150018 Judul Skripsi : RangkaiP Jabatan Rektor
Jurusan : Sebagai Dewan Komisaris Perseroan
Prodi : Hukum Tata Negara Terbatas Perspektif Fiqh Siyasah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Senin, 3 Januari 2022	Bab II (kajian Teori)	Tambahkan Hadits Riwayat tentang Profesionalitas Pekerjaan (bekerja).	
2	Senin, 17 Januari 2022	Bab II (kajian Teori)	a-foot note sama ayat Al-Qur'an harus sesuai buku Pedoman Skripsi. b. Hadits harus ada ayatnya dibuat menggunakan aplikasi. c. Hadits (Redaksi) -Tahrij Hadits -Asbabul wurud	
3	Senin, 24 Januari 2022	Bab II (kajian Teori)	Tambahkan Jurnal 10-15 tentang Politik Islam, Jabatan, dan RangkaiP Jabatan.	
4	Senin, 31 Januari 2022	Bab II (kajian Teori)	Rapikan Lagi Dan Lanjutkan Bab selanjutnya (Bab 3 - Bab A)	

Bengkulu, M

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(Fansyah Putra, M.Sos.)
NIP. 199303312019031005

..... H
Pembimbing I/II

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web:unfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Delva Wosika Pembimbing I/II: (Fansyah Putra, M.Sos.)
NIM: 1811150012 Judul Skripsi: Rangka Jabatan Rektor
Jurusan: Hukum Tata Negara Sebagai Dewan Komisaris Perseroan
Prodi: Hukum Tata Negara Terbatas Perspektif Fiqh Siyasah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
5	Senin, 11 April 2022	Bab (III) Pembahasan Dan Bab (IV) Penutup	1. Sejarah 2. kedudukan Rektor dan dewan komisaris PT dalam Islam 3. Relevansikan dalam UU dan Islam 4. Analisis Rangka Jabatan	f
6	Kabu. 20 April 2022	Bab (III) Pembahasan Dan Bab (IV) Penutup	1. kedudukan Rektor dalam Islam belum Jelas 2. kesimpulannya terlalu panjang dan berbeit-beit harus langsung ke intinya.	f.

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing I/II

Mengetahui,
Kaprodi HKI/HES/HTN

(Fansyah Putra, M.Sos.)
NIP. 199303312019031005

(Fansyah Putra, M.Sos.)
NIP.

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati
Sukarno Bengkulu Menerangkan Bahwa:

Nama : Deiva Wbsita

Nim : 181150012


Prodi : Hukum Ta Ta Negara

Judul skripsi : Rangkap Jabatan Rektor sebagai
Dewan Komisaris Perseroan Terbatas
Perspektif Fiqh siyasah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
persentasi plagiasi...22%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua tim Uji Plagiasi



Hidayat Darussalam, M.E., Sy.
NIP.198611072020121008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimilif (0736) 51171-51172

Website: www.uinifabengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

Ruang A.

No	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Wahyu Samsul Fajri 1711150021/HTN	Analisis System Pemerintahan Negara (Studi Komparatif Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Indonesia)	Selasa, 26-7-2022 Jam. 08.00 - 09.00	1. Dr. Rohmadi, MA 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag (Ketua) 2. Anita Niffliyani, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Mlinudin, M.Kes (Penguji I) 4. Fauzan, M.Ag (Penguji II)
2	Agung Satria Mandala 1811150001/HTN	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah(Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)	Selasa, 26-7-2022 Jam. 09.00 - 10.00	1. Dr. Rohmadi, MA 2. Aneka, M.H	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag (Ketua) 2. Anita Niffliyani, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Mlinudin, M.Kes (Penguji I) 4. Fauzan, M.Ag (Penguji II)
3	Febi Andika Putra 1811150067/HTN	Peran Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Desa Perumahan Kecamatan Kaur Ujara Kabupaten Kaur)	Selasa, 26-7-2022 Jam. 10.00 - 11.00	1. Dr. Rohmadi, M.Ag 2. Wery Gusmansyah, M.H	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag (Ketua) 2. Wery Gusmansyah, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Mlinudin, M.Kes (Penguji I) 4. Fauzan, M.Ag (Penguji II)
4	Devra Wosika 1811150012/HTN	Rangkap Jabatan Rector Sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Perspektif Fiqh Siyasah	Selasa, 26-7-2022 Jam. 14.00 - 15.00	1. Dr. H. John Kenedi, M.Hum 2. Ifansyah, M. Sos	1. Dr. H. John Kenedi, M.Hum (Ketua) 2. Ifansyah, M.Sos (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A (Penguji I) 4. Wery Gusmansyah, M.HI (Penguji II)
5	Opi Purtekasari 1811150076/HTN	Peran Dinas Perhubungan Kota Bengkulu Dalam Optimalisasi Terminal Perspektif Fiqh Siyasah	Selasa, 26-7-2022 Jam. 15.00 - 16.00	1. Dr. H. Jhon Kenedi, M.Hum 2. Etry Milke, M.H	1. Dr. H. Jhon Kenedi, M.Hum (Ketua) 2. Etry Mike M.H (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A (Penguji I) 4. Ifansyah, M.Sos (Penguji II)
6	Kiki Ramadani 1811150042/HTN	Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah	Selasa, 26-7-2022 Jam. 16.00 - 17.00	1. Dr. Imam Mahidi, M.H 2. Aneka, M.H	1. Dr. H. Jhon Kenedi, M.Hum (Ketua) 2. Aneka Rahma, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A (Penguji I) 4. Ifansyah, M.Sos (Penguji II)

Bengkulu, 22 Juli 2022

An. Dekan
Wakil Dekan



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002